



Jakarta, 20 Februari 2024

Kepada Yth:

**Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat**

Jl. Bungur Besar Raya No. 24, 26, 28  
Gunung Sahari Selatan, Kemayoran  
Jakarta Pusat

Perihal : **PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) TERHADAP PT. DAYAK MEMBANGUN PRATAMA**

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. Toni Butarbutar, S.H., MH.**
- 2. Hanifa Shaviya Fernady, SH.**

Para Advokat (Inhouse Lawyer) pada PT AKR Corporindo, Tbk., beralamat di AKR Tower, Jalan Panjang No. 5, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Tertanggal 07 Februari 2024** yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, untuk itu bertindak untuk dan atas nama:

**PT. AKR Corporindo, Tbk.**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang berkedudukan di AKR Tower Jl. Panjang No. 5 Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530, Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh **Jimmy Tandyo** dan **Termurti Tiban**, dalam jabatannya masing-masing selaku Direktur, dari dan oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama PT. AKR Corporindo, Tbk.

(untuk selanjutnya disebut sebagai..... "**PEMOHON PKPU**").

Dengan ini bermaksud mengajukan Permohonan Pernyataan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) (selanjutnya disebut sebagai "**Permohonan PKPU**"), melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, terhadap:

**PT. DAYAK MEMBANGUN PRATAMA,**

suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Gedung Centennial Tower Lt.21 Unit B, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 24-25, Jakarta.

(untuk selanjutnya disebut sebagai..... "**TERMOHON PKPU**").

Adapun yang menjadi alasan dan dasar diajukannya Permohonan PKPU ini adalah sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. TENTANG HUBUNGAN HUKUM ANTARA PEMOHON PKPU DENGAN TERMOHON PKPU

1. Bahwa PEMOHON PKPU merupakan Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, yang bergerak dalam usaha Perdagangan/distribusi Bahan Bakar Minyak berupa Solar/High Speed Diesel (HSD) untuk selanjutnya disebut ("**solar**");
2. Bahwa antara PEMOHON PKPU dan TERMOHON PKPU mempunyai hubungan hukum "jual beli" Solar yang mana PEMOHON PKPU selaku "Penjual" dan TERMOHON PKPU selaku "Pembeli" dimana dalam hubungan jual beli tersebut PEMOHON PKPU sebagai Penjual terlebih dahulu mengirim solar kepada TERMOHON PKPU sesuai dengan yang dipesan oleh TERMOHON PKPU, kemudian solar tersebut diterima oleh TERMOHON PKPU bersama dengan Surat Jalan, Faktur Penjualan yang didalamnya termasuk Faktur Pajak dan Invoice atas setiap pembelian Solar yang dilakukan TERMOHON PKPU kepada PEMOHON PKPU.
3. Bahwa PEMOHON PKPU telah melakukan jual beli Solar/HSD dengan TERMOHON PKPU berdasarkan Faktur Penjualan/Faktur Pajak/Invoice sebagai berikut:

No	Tgl Faktur	No. Faktur
1	4 Januari 2023	010.002-23.02471261
2	4 Januari 2023	080.002-23.02471384
3	4 Januari 2023	010.002-23.02471263
4	4 Januari 2023	080.002-23.02471429
5	6 Januari 2023	010.002-23.02470194
6	6 Januari 2023	080.002-23.02473425
7	6 Januari 2023	010.002-23.02470243
8	6 Januari 2023	080.002-23.02471430
9	7 Januari 2023	010.002-23.02470488
10	7 Januari 2023	080.002-23.02473111
11	7 Januari 2023	010.002-23.02470489
12	7 Januari 2023	080.002-23.02473110
13	7 Januari 2023	010.002-23.02470490
14	7 Januari 2023	080.002-23.02473109
15	7 Januari 2023	010.002-23.02470494
16	7 Januari 2023	080.002-23.02473112
17	9 Januari 2023	010.002-23.02471117
18	9 Januari 2023	080.002-23.02474770
19	10 Januari 2023	010.002-23.02471473
20	10 Januari 2023	080.002-23.02472704
21	10 Januari 2023	010.002-23.02471575
22	10 Januari 2023	080.002-23.02475333
23	12 Januari 2023	010.002-23.02472463
24	12 Januari 2023	080.002-23.02474771
25	12 Januari 2023	010.002-23.02472591
26	12 Januari 2023	080.002-23.02474186
27	12 Januari 2023	010.002-23.02472593
28	12 Januari 2023	080.002-23.02474185
29	12 Januari 2023	010.002-23.02472601
30	12 Januari 2023	080.002-23.02474187



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31	14 Januari 2023	010.002-23.02473229
32	14 Januari 2023	080.002-23.02474188
33	14 Januari 2023	010.002-23.02473286
34	14 Januari 2023	080.002-23.02474773
35	14 Januari 2023	010.002-23.02473288
36	14 Januari 2023	080.002-23.02474772

4. Bahwa dengan demikian, **terbukti hubungan hukum antara PEMOHON PKPU sebagai Penjual dan TERMOHON PKPU sebagai Pembeli.**

## II. TERMOHON PKPU MEMILIKI UTANG YANG TELAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH KEPADA PEMOHON PKPU

5. Bahwa setelah diterimanya solar oleh Termohon PKPU, Faktur Penjualan yang didalamnya termasuk Faktur Pajak dan Invoice/tagihan atas setiap pembelian Solar yang dilakukan TERMOHON PKPU kepada PEMOHON PKPU, maka selesailah kewajiban Pemohon PKPU mengirimkan Solar kepada Termohon PKPU, akan tetapi Termohon PKPU tidak membayarkan semua kewajibannya kepada Pemohon PKPU;
6. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2023, Pemohon PKPU melalui suratnya Nomor: 001/RMO-BU/2023 telah mengingatkan secara tertulis kepada Termohon PKPU untuk melakukan pembayaran tagihan kepada Pemohon PKPU, namun Termohon PKPU tidak melakukan pembayaran tersebut;
7. Bahwa dikarenakan TERMOHON PKPU tidak membayarkan kewajibannya kepada PEMOHON PKPU, maka PEMOHON PKPU melalui bagian Litigasi melakukan somasi/teguran kepada TERMOHON PKPU dengan surat No. 24/AKR-Lit/IV/2023 tanggal 24 April 2023, isi somasi PEMOHON PKPU pada intinya memerintahkan TERMOHON PKPU untuk membayarkan kewajiban-kewajibannya terhadap PEMOHON PKPU, akan tetapi TERMOHON PKPU tidak memiliki itikad baik untuk membayarkan Kewajibannya kepada PEMOHON PKPU;
8. Bahwa kemudian Pemohon PKPU melalui Kuasa Hukumnya kemudian melakukan Somasi/Teguran dengan surat Ref: 942/ADCO/X/2023, tertanggal 4 Oktober 2023, kemudian disusul dengan Surat Teguran/Somasi Kedua dengan Surat Ref: 974/ADCO/X/2023, tanggal 16 Oktober 2023, kemudian Kuasa Hukum Pemohon PKPU kembali mengirimkan Surat Ref: 989/ADCO/X/2023, tanggal 23 Oktober 2023 Perihal Tindak Lanjut Atas Pertemuan Tertanggal 16 Oktober 2023, dan kemudian mengirimkan lagi Surat Teguran/Somasi Ketiga dengan Surat Ref: 1047/ADCO/XI/2023, tanggal 16 November 2023, dan terakhir Kuasa Hukum Pemohon PKPU mengirimkan Surat Teguran/Somasi Keras dengan Surat Ref: 1089/ADCO/XII/2023, tertanggal 11 Desember 2023, namun demikian sampai dengan Permohonan PKPU ini didaftarkan Termohon PKPU sama sekali tidak mengindahkan surat-surat somasi di atas, dan tetap tidak melakukan pelunasan atas hutang/kewajiban Termohon PKPU;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka (6) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("UU Kepailitan dan PKPU") sebagai berikut:

***"Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor."***

10. Bahwa perbuatan **TERMOHON PKPU** yang tidak membayarkan kewajibannya kepada **PEMOHON PKPU**, meskipun sudah disomasi/teguran oleh **PEMOHON PKPU**, adalah sebagai berikut:
- Hutang Pokok Termohon PKPU sebesar Rp. 1.070.269.405,- (satu milyar tujuh puluh juta dua ratus enam puluh Sembilan ribu empat ratus lima rupiah);
  - Hutang Denda Termohon PKPU sebesar Rp. 236.594.935,- (dua ratus tiga puluh enam juta lima ratus Sembilan puluh empat ribu Sembilan ratus tiga puluh lima rupiah)
  - Maka **total Kewajiban** Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU adalah sebesar **Rp. 1.306.864.341,-** (satu milyar tiga ratus enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah)

**Maka demikian TERMOHON PKPU** memiliki utang sebesar **Rp. 1.306.864.341,-** (satu milyar tiga ratus enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah) dan yang telah jatuh tempo pada tanggal **31 Januari 2024** serta telah ditagih melalui kuasa hukum Pemohon PKPU pada tanggal 04 Oktober 2023;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas **TERBUKTI BAHWA TERMOHON PKPU MEMILIKI UTANG YANG SUDAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH** kepada **PEMOHON PKPU**;

12. Bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian tersebut di atas, **TERMOHON PKPU** secara nyata terbukti memiliki utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada **PEMOHON PKPU** dan Kreditor Lain. Hal mana sejalan dengan uraian Pasal 222 ayat (3) UUK sebagai berikut:

***"Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang. Untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya."***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## III. TERMOHON PKPU MEMILIKI UTANG KEPADA KREDITUR LAIN

13. Bahwa selain memiliki utang kepada Para Pemohon PKPU, Termohon PKPU memiliki utang kepada Kreditor lain yang akan PEMOHON PKPU hadirkan di dalam agenda sidang Pembuktian

## IV. SECARA SEDERHANA TERMOHON PKPU TELAH MEMENUHI SYARAT UNTUK DIBERIKAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG BERDASARKAN PASAL 222 AYAT (1) DAN AYAT (3) UU KEPAILITAN DAN PKPU

14. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang *aquo* telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (3) UUK, yang menyatakan sebagai berikut:

*“(1) Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor;*

*(3) Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang. Untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.”*

15. Bahwa merujuk pada Pasal 222 ayat (1) dan ayat (3) UUK syarat-syarat agar dapat diberikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang kepada Termohon PKPU adalah sebagai berikut:

- Pemohon PKPU adalah Kreditor yang berhak mengajukan permohonan PKPU;
- Termohon PKPU memiliki sedikitnya 2 (dua) kreditor atau lebih;
- Ada sedikitnya satu utang yang jatuh tempo, dapat ditagih dan tidak dibayar;
- Pemohon PKPU memperkirakan bahwa Termohon PKPU tidak mampu membayar utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih tersebut.

16. Bahwa Permohonan PKPU *a quo* diajukan guna memberikan kesempatan kepada TERMOHON PKPU mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran, sebagian atau seluruh utangnya kepada PEMOHON PKPU maupun Kreditor Lain, sebagaimana secara jelas dipersyaratkan dalam Pasal 222 ayat (3) UUK;

17. Selain daripada Pemohon PKPU sebagai Kreditor dari Termohon PKPU, apabila terdapat kreditor-kreditor lain dari termohon PKPU akan kami buktikan pada saat agenda sidang Pembuktian;

## V. PERMOHONAN PKPU A QUO WAJIB DIPUTUS TERLEBIH DAHULU DALAM JANGKA WAKTU 20 HARI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa karena terbukti secara sah dan sederhana Termohon PKPU memenuhi ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (3) UUK, maka berdasarkan Pasal 225 ayat (3) UUK, Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lambat 20 hari sejak tanggal pendaftaran surat permohonan, **harus mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara** dan harus menunjuk seorang Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan serta mengangkat 1 atau lebih Pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor sebagai berikut:

*"Dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan, harus mengabulkan penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara dan harus menunjuk seorang Hakim pengawas dari Hakim Pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama Debitor mengurus harta Debitor;"*

19. Bahwa dengan demikian, Pemohon PKPU mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan untuk memutus dan mengabulkan **Permohonan PKPU ini dalam tenggat waktu 20 hari** sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 225 ayat (3) UUK.

## VI. PENUNJUKKAN DAN PENGANGKATAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGURUS

20. Bahwa sehubungan dengan Permohonan PKPU *a quo* dan merujuk pada Pasal 225 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, PEMOHON PKPU mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *c.q.* Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* agar berkenan untuk menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

21. Bahwa selain itu, PEMOHON PKPU juga mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *c.q.* Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk dapat mengangkat pengurus yang cakap dan independen untuk itu sebagai berikut:

- a. Saudara **Henry Krisman Nababan, S.H.**, berkantor di Djaninuri & Henry Attorney at Law dengan alamat Puri Matari 1 Building , 1st Floor Jl. H.R. Rasuna Said Kav. H1-2, Karet Setiabudi, Jakarta Selatan. Kurator dan Pengurus dari Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-309 AH.04.05-2022;
- b. Saudara **Daniel Marbun S.H.**, berkantor di Djaninuri & Henry Attorney at Law dengan alamat Puri Matari 1 Building, 1st Floor Jl. H.R. Rasuna Said Kav. H1-2, Karet Setiabudi, Jakarta Selatan. Kurator dan Pengurus dari Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-502 AH.04.03-2021.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk bertindak selaku Pengurus dalam mengurus harta TERMOHON PKPU dalam hal TERMOHON PKPU dinyatakan dalam PKPU Sementara atau mengangkat sebagai Kurator dalam hal TERMOHON PKPU dinyatakan dalam keadaan Pailit dan sehubungan dengan usulan pengangkatan tersebut, maka masing-masing telah membuat Surat Pernyataan yang isinya menerangkan bersedia untuk diangkat selaku Pengurus, tidak memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) baik dengan Pemohon PKPU maupun dengan Termohon PKPU serta sedang tidak menangani 3 atau lebih perkara Kepailitan dan/atau PKPU.

## VII. PERMOHONAN

Berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut di atas, dengan ini PEMOHON PKPU mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PEMOHON PKPU untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **PT. DAYAK MEMBANGUN PRATAMA** dalam PKPU Sementara untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan *a quo* diucapkan;
3. Menunjuk dan Mengangkat Hakim dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas untuk mengawasi proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) TERMOHON PKPU/ **PT. DAYAK MEMBANGUN PRATAMA**;
4. Menunjuk dan Mengangkat:
  - a. Saudara **Henry Krisman Nababan, S.H.**, berkantor di Djaninuri & Henry Attorney at Law dengan alamat Puri Matari 1 Building , 1st Floor Jl. H.R. Rasuna Said Kav. H1-2, Karet Setiabudi, Jakarta Selatan. Kurator dan Pengurus dari Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-309 AH.04.05-2022;
  - b. Saudara **Daniel Marbun S.H.**, berkantor di Djaninuri & Henry Attorney at Law dengan alamat Puri Matari 1 Building, 1st Floor Jl. H.R. Rasuna Said Kav. H1-2, Karet Setiabudi, Jakarta Selatan. Kurator dan Pengurus dari Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-502 AH.04.03-2021. Untuk bertindak selaku Tim Pengurus untuk mengurus harta TERMOHON PKPU dalam hal TERMOHON PKPU dinyatakan PKPU Sementara atau mengangkat sebagai Tim Kurator dalam hal TERMOHON PKPU dinyatakan dalam keadaan Pailit.
5. Menghukum TERMOHON PKPU untuk membayar seluruh biaya Perkara.

Atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

**Hormat Kami,**

PEMOHON PKPU  
PKPU  
PT. AKR Corporindo, Tbk.

Kuasa Hukum PEMOHON

**Jimmy Tandyo**  
**MH.**  
Direktur

**Termurti Tiban**  
Direktur

**Toni Butarbutar, SH.,**

**Shaviya Fernady, SH.**

**Hanifa**